

MASA SIDANG - RESES

2022

KEPPIM DPRD KAB SUMEDANG NO 02, 3 halaman

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN SUMEDANG TENTANG MASA RESES PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2021-2022

- ABSTRAK : - Telah berakhirnya rangkaian rapat dan persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022, maka pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang perlu menetapkan tanggal permulaan dan berakhirnya masa reses Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang yang diumumkan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tentang Masa Reses Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022.
- Dasar Hukum Keputusan DPRD ini adalah : UU No 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 4 Tahun ; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; Perda Kab Sumedang 1 Tahun 2021 ;Peraturan DPRD No 1 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Ini berisi Masa Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022, selama 3 (tiga) hari pada tanggal 4, 5, dan 6 Agustus 2022.
- Catatan : - Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 13 Juli 2022
- Penjelasan : 3 halaman